

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Perhatian pemerintah mengenai pendidikan bagi warga miskin telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pasal 12 huruf d menyebutkan “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat biaya pendidikan bagi mereka yang berada dalam taraf kemiskinan. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guna menciptakan pendidikan nasional yang terarah sesuai dengan visi dan misinya, tentunya pemerintah sedikit banyak mengalami permasalahan. Baik dari segi kurang optimalnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan hingga terbatasnya anggaran pendidikan.

Mengatasi masalah anggaran dalam pendidikan pemerintah mengeluarkan Peraturan Kemendikbud No. 103 tahun 2014 tentang rintisan program wajib belajar 12 tahun, dengan ini menyiapkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMA/SMK Negeri dan swasta. Adapun tujuan dari program BOS tersebut adalah guna membantu sekolah untuk memenuhi biaya operasional non personalia. Betapa pentingnya pengelolaan dana BOS di setiap sekolah guna tercapainya tujuan dari program tersebut, maka dibutuhkan kerjasama antara kepalasekolah, bendaharasekolah, komite sekolah dan dapodikdasmen sekolah.

Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam keuangan sekolah masih belum terealisasi dengan baik. Masih banyaknya *fraud* dilapangan yang terjadi sejak program tersebut diterapkan. Salah satu *fraud* yang terjadi atas pengelolaan dana BOS diantaranya, masih banyaknya sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini diperjelas dalam penelitian Fauzan (2016), menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program BOS pada umumnya adalah masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, padahal penggunaan dana tersebut mestinya melibatkan orang tua siswa sejak perencanaan hingga pelaporan. Selanjutnya hasil penelitian Sulfiati dkk (2010), menyatakan bahwa sebagian besar orang tua siswa pernah mendengar adanya program BOS. Namun masih sangat sedikit orang tua siswa yang tahu informasi yang lebih rinci tentang BOS, terutama menyangkut jumlah dana BOS persiswa serta penggunaanya, sehingga dikhawatirkan pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan alokasi penggunaan dana yang dimaksud oleh pemerintah.

Selain program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada juga program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang bertujuan untuk menarik minat belajar anak usia dini agar terpacu untuk masuk sekolah serta mampu memberikan akses lebih besar kepada masyarakat yang selama ini belum terjamah oleh pendidikan. Studi oleh Kamal dkk (2014), menyatakan bahwa program BSM bukan merupakan beasiswa, namun lebih bersifat bantuan kepada siswa. Dana BSM diterima langsung kepada siswa yang berhak menerima setelah melalui prosedur penyaluran. Adapun pemanfaatan dananya ditujukan untuk membayar keperluan sekolah, biaya transportasi sekolah, dan uang saku sekolah. Jumlah

yang diberikanpun beragam dalam setiap jenjang sekolah siswa miskin tersebut. Kesempatan siswa menerima pendidikan gratis terbuang sia-sia karena penyaluran yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Kondisi tersebut bukan meringankan beban keluarga miskin bahkan akan menambah beban bagi sasaran penerima BSM. Dengan kondisi tersebut, pemerintah melakukan restrukturisasi terhadap program bantuan siswa miskin. Di periode 2015 pemerintah mengganti program BSM menjadi Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar merupakan program yang memberikan bantuan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun), yang berasal dari keluarga kurang mampu, sebagai bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Indonesia Pintar diharapkan mampu menjangkau semua sasaran dari keluarga miskin, yang mungkin selama ini belum terjamah dalam program BSM yang lalu. Adapun sasaran dari Program Indonesia Pintar adalah mereka yang berada dalam garis kemiskinan, yatim piatu, yang terkena bencana, serta yang orang tuanya terdaftar sebagai anggota program PKH, dan peraturan lain yang diatur dalam juknis. Permasalahan dalam penyaluran dana bantuan siswa miskin yang membawa banyak kerugian merupakan hasil dari motivasi (motivasi pelaku) dan kesempatan, kurangnya transparansi, tidak tepatnya sasaran penerima tunjangan yang dijadikan tempat bagi sipelaku untuk memanfaatkan, ketidakfahaman orang tua siswa terkait program bantuan pendidikan, serta adanya target lanjutan dan kemungkinan mampu dilindungi pihak tertentu. Motivasi umum terjadinya tindakan *fraud* adalah permasalahan ekonomi, keserakahan atau (merasa) takut kekurangan keuangan di masa depan. Berbagai factor motivasi seperti kesenangan melakukan *fraud* itu sendiri,

kepuasan yang diperoleh dari situasi yang dikuasai, ego, gengsi, kebanggaan, dan dendam.(Kariyawanto, 2017).

Adanya indikasi *fraud* pada penyaluran dana bantuan siswa miskin sudah menjadi topic hangat. Dimana tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan financial dari program Bantuan Siswa Miskin melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa studi menjelaskan tindakan *fraud* terjadi karena adanya keserakahan (*greedy*) yang didukung oleh peluang yang ada (*opportunity*), di dorong akan kebutuhan (*need*) biaya dan menghindari kerugian, hal tersebut makin berpeluang dilakukan karena adanya pengaruh lingkungan (*exposure*).Oleh karena itu diperlukan langkah kongkrit dengan membuat system pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap *fraud*.Tidak dapat dipungkiri, anggaran pendidikan merupakan sasaran empuk koruptor. Terdapat beberapa alasan mengapa anggaran pendidikan rawan korupsi. Pertama, anggaran pendidikan anggaran paling besar diantara anggaran sector lain. Besarnya anggaran pendidikan membuat korupsi pendidikan sulit dideteksi karena, meski dikorupsi anggaran tersebut masih tetap saja mampu membiayai berbagai program pendidikan.Kedua, tatakelola pendidikan terutama terkait anggaran belum paripurna, hamper semua program pendidikan, mulai dari tingkat pusat sampai sekolah dan minimnya partisipasi publik.

Perkembangan teknologi dan media informasi dalam bidang pelayanan pendidikan mendorong makin kompleksnya model tindakan *fraud*, setiap industri pendidikan dan pengadaan barang dan jasa memiliki pola tindakan *fraud* yang berbeda,sehinggamemerlukankajianstudi yang berbedadenganmetode yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang akurat. Model tersebut akan terus

berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan *fraud* terjadi. Meninjau besarnya potensi *fraud* yang mampu merugikan banyak pihak yang memang membutuhkan pendidikan. Maka perlu adanya kajian studi untuk mengidentifikasi bagaimana model tindakan *fraud* yang dapat terjadi, mengidentifikasi pola *fraud* yang terjadi dalam pemberian layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan yang mampu membandingkan pihak-pihak tertentu yang mengambil peran besar dalam menyebabkan *fraud* serta model-model pencegahannya.

Setiaji (2015), mengungkapkan tentang strategi pencegahan *fraud* menyatakan bahwa potensi *fraud* di picu oleh penerapan program dan peraturan baru yang tidak jelas menyebutkan fungsi lembaga, solusinya harus menerapkan analisis SWOT untuk mencegah *fraud*. Hal yang sama juga di temukan oleh Made (2017), bahwa pengaruh budaya organisasi, *proactive audite*, dan *wistleblowing* dalam mencegah tindakan *fraud* pada Bantuan dana pendidikan bagi siswa miskin berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada penyaluran dana pendidikan bagi siswa miskin. Dengan melakukan kajian terhadap permasalahan yang terjadi dalam program Indonesia Pintar, maka dapat dirancang system pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap aktifitas *fraud* dalam Program Indonesia Pintar yang lebih efektif dan tepat sasaran. Mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat yang mampu mengantarkan Program Indonesia Pintar sebagai salah satu program social terbaik bagi warga negara Indonesia.

Salah satu yang menjadi problematika dalam Program Indonesia Pintar, yaitu dari sisi penyalurannya. Penyaluran Kartu Indonesia Pintar, meliputi 1) Kartu Indonesia Pintar hanya diterbitkan untuk penerima manfaat yang belum memiliki

Kartu Indonesia Pintar yang dijamin melalui mekanisme sinergi dengan Basis Data Terpadu (BDT), dan dilakukan secara terpadu dengan penyaluran KartuKeluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat oleh instansi/pihak terkait. 2) Pengelola PIP pusat memastikan ketersediaan Kartu Indonesia Pintar sesuai hasil pendataan bagi calon penerima manfaat yang dijamin melalui mekanisme sinergi dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar, sampai dengan distribusi Kartu Indonesia Pintar kepada calon penerima manfaat. 3) Penyaluran Kartu Indonesia Pintar dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Pengelola PIP Pusat berkoordinasi dengan pengelola PIP wilayah serta instansi/pihak terkait dalam rangka penyaluran Kartu Indonesia Pintar.

Sistem penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) tak luput dari peran pendataan calon penerima manfaat. Pendataan calon penerima manfaat, meliputi 1) Pendataan melalui sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Madrasah Aliyah diselenggarakan secara terpadu dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (*Education Management Information System/EMIS*) Madrasah Aliyah, yaitu berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor SE/DJ-I/PP.00.9/63/2013 Tentang Kebijakan Pendataan Pendidikan Islam Satu Pintu Melalui *Education Management Information Sistem* (EMIS). 2) Kartu Indonesia Pintar hanya diterbitkan untuk penerima manfaat yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar yang dijamin melalui mekanisme sinergi dengan Basis Data Terpadu (BDT). 3) Kartu Indonesia Pintar tidak diterbitkan untuk penerima manfaat yang dijamin melalui mekanisme Format Usulan Pesantren (FUP).

Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar, meliputi 1) Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Madrasah Aliyah bertujuan untuk pertama menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Madrasah Aliyah; kedua menyediakan informasi yang dipergunakan dalam pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan; dan ketiga menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan/atau kebijakan. 2) Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Madrasah Aliyah diselenggarakan secara terpadu dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (*Education Management Information System/EMIS*), Madrasah Aliyah. 3) Teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem informasi dan manajemen Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (*Education Management Information System/EMIS*), Madrasah Aliyah mengikuti ketentuan yang berlaku pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Adapun yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah problematika penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) pada Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Kabupaten Pamekasan-Madura. Problematika tersebut, dari sudut pandang penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar dan model-model pencegahan terhadap aktifitas *fraud*.

Penelitian ini dilakukan, karena penulis melihat perlu adanya pengkajian lebih detail tentang penyaluran Kartu Indonesia Pintar, sehubungan dengan program ini yang terbilang baru dan tidak menutup kemungkinan celah terhadap tindakan *fraud* masih bias terjadi mengingat dana alokasi yang disediakan dalam pemerintahan Bapak Jokowi ini tidak sedikit bahkan terbilang fantasti. Dalam mendukung pelaksanaan penelitian tentang problematika penyaluran Program

Indonesia Pintar yang dilakukan pada lembaga pendidikan, perlu didukung oleh penelitian dan analisis terdahulu. Adapun beberapa penelitian dan studi tersebut adalah:

Tabel 1.1 Metadata PenelitianAcuan

Penelitian	Metodologi	Model Analisa
Nugroho,dkk (2014)	KualitatifDeskriptif	Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar Di Kecamatan Tembalang, di Kota Semarang.
SulfiatiF,dkk (2010)	KualitatifDeskriptif	Akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai.
Azzahro (2016)	KuantitatifDeskriptif	Penggunaan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) oleh Siswa SMA dan SMK di Kabupaten Temanggung.
Adawiyah, dkk. (2016)	Kuantitatif	Kontribusi Dana BOS terhadap siswa miskin di Lima sekolah Swasta di Kecamatan cakung Jakarta Timur
Kariyawanto (2017)	Kualitatif	Analisis Pelaksanaan Internal Kontrol Dalam Sistem Pengeluaran Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Mts Al Muttaqin Plemahan Kediri.
Supriyo (2015)	Kuantitatif	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (<i>fraud</i>) Manajemen Pendidikan di Kabupaten Semarang : Persepsi Pegawai Dinas Pendidikan, Manajemen Sekolah, Guru, dan Murid.
Sirait (2017)	DeskriptifKualitatif	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasio nasekolah (BOS) di SMA Bina Guna Tanah Jawa Kabupaten Singalungun
Altatur, dkk (2013)	KualitatifDeskriptif	Diskresi Dalam Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin sekolah Dasar di SDN Sebanen II Kalisat Jember.
Suastawan, dkk (2017)	Kuantitatif	Pengaruh budaya Organisasi, Proactiv <i>Fraud</i> Audit, Dan Wistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan dana BOS.
Fauzan (2014)	Kuantitatif	Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan

LanjutanTabel 1.1 Metadata PenelitianAcuan

Penelitian	Metodologi	Model Analisa
Suryana, dkk (2015)	Kuantitatif	Analisis factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya <i>fraud</i>
Zakiya (2017)	Kuantitatif	<i>Whistleblowing</i> pengelola keuangan BOS sekolah menengah

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dari sisi judul, variabel, responden, populasi, sampel, dan metode analisis yang digunakan. Selanjutnya penelitian terdahulu yang telah disebutkan dalam tinjauan empiris sebagai kerangka acuan dan sebagai sarana untuk memperkaya wawasan dan referensi tentang implementasi atau pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana problematika penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) pada sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di KabupatenPamekasan-Madura ?.
- b. Bagaimana model-model pencegahan terhadap aktifitas penyalahgunaan pada penyaluran dana dalam Kartu Indonesia Pintar pada sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Kabupaten Pamekasan-Madura.

1.3 TujuanPenelitian

Mengacu kepada focus penelitian terkait dengan model tindakan *fraud* yang terjadi dalam dana pendidikan dan mengidentifikasi permasalahan lainnya sehingga mampu memberikan solusi yang efektif, maka tujuan penelitiannya adalah:

- a. Mengetahui problematika penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) pada sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Kabupaten Pamekasan-Madura.
- b. Mengetahui model-model pencegahan terhadap aktifitas penyalahgunaan pada penyaluran dana dalam Kartu Indonesia Pintar pada sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Kabupaten Pamekasan-Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap permasalahan yang diteliti memiliki kebermanfaatan yang dapat diambil oleh sekitarnya meliputi:

1.4.1 Kontribusi Praktis

a. Pemerintah

Bagi pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian sosial yang memberikan bantuan pada siswa miskin, yaitu sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan program-program lainnya sehingga mampu memproteksi diri terhadap tindakan *fraud* lebih lanjut. Selain itu menjadi informasi khusus bagi pihak instansi pendidikan tentang kinerja dan layanannya.

b. Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Kabupaten Pamekasan-Madura

- 1) Hasil penelitian ini akan member gambaran, masukan tentang pemanfaatan dana bantuan Program Indonesia Pintar di Madrasah Aliyah lainnya.
- 2) Hasil penelitian ini akan memberikan masukan kepada pihak sekolah dalam upaya meningkatkan pengetahuan mengenai pemanfaatan dana bantuan Program Indonesia Pintar di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Kabupaten Pamekasan-Madura. Manfaat lainnya bagi pihak sekolah

adalah memberi masukan tentang upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan dan meningkatkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Kabupaten Pamekasan-Madura.

c. Siswa

- 1) Mencegah anak dari putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
- 2) Menarikanak yang putus sekolah agar kembali bersekolah.

d. Orang Tua Siswa

- 1) Menghilangkan hambatan ekonomi bagian anak untuk berpartisipasi di sekolah, sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah pada satuan/program pendidikan pada layanan Pendidikan Keagamaan Islam.
- 2) Membantu anak kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.
- 3) Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal (wajibbelajar 12 tahun) pada layanan Pendidikan Keagamaan Islam.

1.4.2 KontribusiTeoritis

- a. Manfaat secara teoritis dapat menjadi bahan kajian bagi akademisi dan pihak pengambil kebijakan dalam perusahaan pemberi layanan pendidikan, sehingga secara keilmuan mampu mengembangkan teori dan penelitian lanjutan. Hal itu mendorong adanya penekanan terhadap tindakan *fraud*.
- b. Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan peneliti dalam memahami Problematika Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) diMadrasah Aliyah Miftahul Ulum di Kabupaten Pamekasan-Madura.

1.4.3 Kontribusi Kebijakan

Setelah mendapatkan informasi dalam penelitian ini diharapkan mampu mengarahkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk mencegah, mendeteksi, dan penindakan terhadap aktifitas *fraud*. Pihak Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Sosial untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang mampu meminimalisir tindakan *fraud* dan mengontrol aktifitas pihak yang berpotensi *fraud*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mengidentifikasi model pencegahan dan pola terjadinya tindakan *fraud* dalam pemberian dana pendidikan gratis yang dilakukan kepada pihak yang membutuhkan dalam hal ini adalah masyarakat miskin. Objek kajian meliputi pengelola dana bantuan pendidikan siswa miskin, sehingga dengan demikian mampu memberikan gambaran secara jelas permasalahan yang terjadi dan bagaimana perancangan model pencegahan, mendeteksi, dan penindakan terhadap aktifitas *fraud* dalam penyaluran dana pendidikan gratis.

Ruang lingkup penelitian dapat juga disebut fokus penelitian. Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam penelitian, dan memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk suatu penelitian. Maksud ditetapkannya focus penelitian seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2000), pertama menetapkan focus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan focus ini berfungsi sebagai pemenuhan criteria inklusi-eksklusi atau masukan, mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Ruang lingkup atau focus penelitiannya adalah mengenai problematika penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan model-model pencegahan terhadap aktifitas penyalahgunaan pada penyaluran dana dalam Kartu Indonesia

Pintar pada sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Kabupaten Pamekasan-Madura.